



PUTUSAN

Nomor xxxxx

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak
2. Tempat lahir : Lubuklinggau
3. Umur/Tanggal lahir : 16 Tahun / 12 Desember 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kota Lubuklinggau
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar

Anak ditahan dalam perkara lain;

Anak didampingi Petugas BAPAS secara teleconference, orang tua (ayah) anak dan Penasihat Hukum anak bernama Darmansyah,S.H, (Penasihat Hukum pada Posbakum), berdasarkan Penetapan Hakim Nomor:xxxxx tertanggal 02 September 2021 tentang Penunjukkan Penasihat Hukum untuk mendampingi anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor xxxxx tanggal 25 Agustus 2021 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor xxxxx tanggal 25 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak yang berhadapan dengan hukum yang bernama “ Anak “terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ pencurian dengan pemberatan ” melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo UU RI.Nomor 11 tahun 2012 tentang sistim peradilan pidana anak sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum yang bernama “Anak” dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama anak ditangkap dan ditahan sementara dan tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y 12 warna aqua blue Nomor Imei: 867481046109835,1 (satu) kotak handphone merk Vivo Y 12 warna aqua blue dikembalikan kepada saksi ANDESTA Binti BAKRI;
4. Membebani Anak yang berhadapan dengan hukum yang bernama Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500.00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Anak yang pada pokoknya menyatakan mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya karena anak masih ingin melanjutkan sekolahnya, anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Anak dan permohonan Anak yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

PRIMAIR

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor xxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa anak yang berhadapan dengan hukum yang bernama Anak (berumur 16 tahun berdasarkan kartu keluarga No.1673061011090001, tertanggal 28 Januari 2019) bersama-sama dengan BASTIAN (Daftar Pencarian Orang Nomor; DPO/27/V/2021/Rekrim, tertanggal 18 Mei 2021, pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekira pukul 09.15 Wib bertempat di Jalan Yos Sudarso depan rumah cantik kelurahan Majapahit Kecamatan Lubuklinggau Timur I kota Lubuklinggau atau pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2021 atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y 12 warna aqua blue Nomor Iimei:867481046109835 yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yaitu milik saksi : ADESTA Binti BAKRI dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, perbuatan tersebut dilakukan oleh anak yang berhadapan dengan hukum yang bernama Anak bersama-sama dengan BASTIAN dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula dari anak yang berhadapan dengan hukum yang bernama Anak membonceng BASTIAN dengan mengendarai sepeda motor honda beat warna biru putih warna biru putih tanpa lat (Daftar pencarian barang No.DPB/43/VII/2021/Reskrim, tertanggal 14 Juli 2021), ketika itu anak yang berhadapan dengan hukum yang bernama ONGKI SAPUTRA Bin SUJONO bersama dengan BASTIAN melihat ada 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y 12 warna aqua blue berada di dasbord depan sepeda motor milik saksi ADESTA Binti BAKRI, kemudian anak yang berhadapan dengan hukum yang bernama Anak langsung mendekati dan memepet saksi ADESTA Binti BAKRI dari arah sebelah kiri kemudian anak yang berhadapan dengan hukum yang bernama Anak langsung mengambil handphone yang berada didasbord depan sepeda motor milik saksi : ADESTA Binti BAKRI kemudian anak yang berhadapan dengan hukum yang bernama Anak bersama dengan BASTIAN langsung melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor honda beat yang dikendarainya dan akhirnya anak yang

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor xxxxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhadapan dengan hukum yang bernama Anak berhasil ditangkap dan dibawa ke Polsek Lubuk Linggau Timur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut sedangkan BASTIAN belum berhasil ditangkap .

Akibat dari perbuatan dari anak yang berhadapan dengan hukum yang bernama Anak bersama dengan BASTIAN, saksi ADESTA Binti BAKRI mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y 12 warna aqua blue Nomor Imei:867481046109835.

Perbuatan mereka terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke 1, 2 KUHP jo UU RI.Nomor 11 tahun 2012 tentang sistim peradilan pidana anak;

SUBSIDIAIR

Bahwa anak yang berhadapan dengan hukum yang bernama Anak (berumur 16 tahun berdasarkan kartu keluarga No.1673061011090001, tertanggal 28 Januari 2019) bersama-sama dengan BASTIAN (Daftar Pencarian Orang Nomor; DPO/27/V/2021/Rekrim, tertanggal 18 Mei 2021, pada hari Senin tanggal 29 Maret sekira pukul 09.15 Wib bertempat di Jalan Yos Sudarso depan rumah cantik kelurahan Majapahit Kecamatan Lubuklinggau Timur I kota Lubuklinggau atau pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2021 atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y 12 warna aqua blue Nomor Imei:867481046109835 yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yaitu milik saksi : ADESTA Binti BAKRI dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu. perbuatan tersebut dilakukan oleh anak yang berhadapan dengan hukum yang bernama Anak bersama-sama dengan BASTIAN dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula dari anak yang berhadapan dengan hukum yang bernama Anak membonceng BASTIAN dengan mengendarai sepeda motor honda beat warna biru putih warna biru putih tanpa lat (Daftar pencarian barang No.DPB/43/VII/2021/Reskrim, tertanggal 14 Juli 2021), ketika itu anak yang berhadapan dengan hukum yang bernama Anak bersama dengan BASTIAN melihat ada 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y 12 warna aqua blue berada di dasbord depan sepeda motor milik saksi ADESTA

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor xxxxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binti BAKRI, kemudian anak yang berhadapan dengan hukum yang bernama Anak langsung mendekati dan memepet saksi ADESTA Binti BAKRI dari arah sebelah kiri kemudian anak yang berhadapan dengan hukum yang bernama Anak langsung mengambil handphone yang berada didasbord depan sepeda motor milik saksi : ADESTA Binti BAKRI kemudian anak yang berhadapan dengan hukum yang bernama Anak bersama dengan BASTIAN langsung melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor honda beat yang dikendarainya. dan akhirnya anak yang berhadapan dengan hukum yang bernama Anak berhasil ditangkap dan dibawa ke Polsek Lubuk Linggau Timur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut sedangkan BASTIAN belum berhasil ditangkap .

Akibat dari perbuatan dari anak yang berhadapan dengan hukum yang bernama Anak bersama dengan BASTIAN, saksi ADESTA Binti BAKRI mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y 12 warna aqua blue Nomor Imei:867481046109835

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP jo UU RI.Nomor 11 tahun 2012 tentang sistim peradilan pidana anak

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, anak dan Penasihat Hukum anak tidak mengajukan keberatan dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa anak saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan anak saksi pada BAP tersebut benar;
 - Bahwa anak dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Anak.
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekira pukul 09.15 WIB di depan toko cantik Jalan Yos Sudarso Kelurahan Majapahit Kecamatan Lubuklinggau Timur I Kota Lubuklinggau.

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor xxxxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis kejadian, sekira pukul 09.00 WIB anak saksi pergi menuju ke ayam geprek A3 yang berada didepan kompi dan pada saat kejadian, toko tersebut belum buka dan setelah itu anak saksi langsung menuju ke ayam geprek mas andre yang berada di Majapahit namun pada saat kejadian tepatnya di sebelum rumah cantik datang dua orang pelaku menggunakan sepeda motor Honda Beat warna biru putih langsung menyerempet anak saksi dari arah kiri dan setelah itu pelaku yang mengendarai sepeda motor yang duduk dibagian belakang tersebut langsung mengambil handphone anak saksi yang berada di dasbord depan dan setelah itu anak saksi langsung memberitahu ke pelaku tersebut “Woy handphone aku” dan dijawab pelaku “ngapo kau” dan setelah itu pelaku tersebut langsung pergi.
- Bahwa Anak pelaku mengendarai sepeda motor Honda Beat warna biru putih pada saat melakukan penjabretan handphone milik anak saksi tersebut.
- Bahwa yang membawa sepeda motor tersebut adalah Anak sedangkan temannya yang mengambil handphone yang dibonceng.
- Bahwa teman Anak yang mengambil handphone milik anak saksi.
- Bahwa anak saksi meletakkan handphone milik anak saksi dibagasi depan.
- Bahwa setelah mengambil handphone milik anak saksi, Anak dan temannya langsung mempercepat laju sepeda motornya.
- Bahwa handphone milik anak saksi yang diambil oleh anak dan temannya adalah handphone dengan merek Vivo Y12 dengan nomor Imei 867481046109835 warna Aqua blue.
- Bahwa akibat kejadian tersebut, anak saksi mengalami kerugian sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah kejadian tersebut, anak saksi tidak mengalami luka-luka.
- Bahwa pada saat kejadian, setelah teman Anak mengambil handphone anak saksi, Anak ada mengatakan “Ngapo kau!!” lalu Anak dan temannya langsung mempercepat laju sepeda motornya.

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor xxxxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada kekerasan ataupun ancaman kekerasan yang dilakukan oleh anak dan temannya dalam mengambil handphone milik anak saksi;
- Bahwa tidak ada perdamaian dari keluarga Anak.
- Bahwa sebelum kejadian ini anak saksi sudah sering melihat wajah anak pelaku;
- Bahwa anak saksi mengetahui pelakunya adalah Anak setelah melakukan pelacakan akun facebook milik anak saksi selama 2 (dua) minggu, dan anak saksi dapat mengenali wajah anak;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, anak saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Lubuklinggau Timur.
- Bahwa barang bukti berupa satu unit handphone merk Vivo Y12 warna Aqua Blue dengan Nomor Imei 867481046109835 beserta kotaknya tersebut adalah benar handphone milik anak saksi korban Andesta yang diambil oleh anak bersama temannya pada saat kejadian;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan anak Saksi salah, Anak tidak pernah menggunakan sepeda motor merek Honda Beat tetapi sepeda motor merek N-Max, dan atas bantahan anak tersebut anak Saksi menyatakan lupa Anak menggunakan sepeda motor merek apa tetapi anak Saksi tetap pada keterangan;

2. Saksi 2 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan anak saksi pada BAP tersebut benar;
- Bahwa Anak dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Anak.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekira pukul 09.15 WIB di depan toko cantik Jalan Yos Sudarso Kelurahan Majapahit Kecamatan Lubuklinggau Timur I Kota Lubuklinggau.
- Bahwa yang menjadi korban dalam kejadian tersebut adalah Andesta Binti Bakri.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari cerita saksi korban.

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor xxxxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu, saksi sedang berada di pondok, saksi melihat saksi korban pulang dari luar sendirian dan menceritakan kejadian yang dialaminya kepada saksi dan saudara Riske Agustini binti Herman.
- Bahwa pada saat itu, saksi korban mengalami kejambretan di jalan dan pelaku mengambil handphone milik saksi korban.
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian tersebut.
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut, saksi menyuruh saksi korban untuk melaporkan kejadian yang dialaminya ke Polsek Lubuklinggau Timur.
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa menurut saksi korban, bahwa ia meletakkan handphone tersebut dibagasi depan motor.
- Bahwa saksi mengetahui pelaku adalah Anak setelah melakukan pelacakan akun facebook selama 2 (dua) minggu.
- Bahwa barang bukti berupa satu unit handphone merk Vivo Y12 warna Aqua Blue dengan Nomor Imei 867481046109835 beserta kotaknya tersebut adalah benar handphone milik anak saksi korban Andesta yang diambil oleh anak bersama temannya pada saat kejadian;

Terhadap keterangan saksi, anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi 3 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan anak saksi pada BAP tersebut benar;
- Bahwa Anak dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Anak.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekira pukul 09.15 WIB di depan toko cantik Jalan Yos Sudarso Kelurahan Majapahit Kecamatan Lubuklinggau Timur I Kota Lubuklinggau.
- Bahwa yang menjadi korban dalam kejadian tersebut adalah Andesta Binti Bakri.

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor xxxxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak telah mengambil barang milik saksi korban berupa 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y12 dengan nomor imei 8674810461009835.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa pelakunya adalah Anak dari hasil pelacakan teman saksi korban melalui akun facebook yang ada di handphone milik saksi korban.
- Bahwa dari hasil pelacakan melalui akun facebook tersebut maka diketahui bahwa pengguna handphone milik saksi korban bernama Ongki.
- Bahwa benar, ada diperlihatkan fotonya kepada saksi korban lalu dilaporkan ke Polsek Lubuklinggau Timur.
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa menurut saksi korban, bahwa ia meletakkan handphone tersebut dibagasi depan motor.
- Bahwa barang bukti berupa satu unit handphone merk Vivo Y12 warna Aqua Blue dengan Nomor Imei 867481046109835 beserta kotaknya tersebut adalah benar handphone milik anak saksi korban Andesta yang diambil oleh anak bersama temannya pada saat kejadian;

Terhadap keterangan saksi, anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa anak pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan anak pada BAP tersebut benar;
- Bahwa anak dihadapkan dalam perkara ini sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang anak lakukan.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekira pukul 09.15 WIB di Jalan Yos Sudarso depan rumah cantik Kelurahan Majapahit Kecamatan Lubuklinggau Timur I Kota Lubuklinggau.
- Bahwa anak melakukan pencurian tersebut dengan teman anak yang bernama Bastian, dengan cara anak yang membawa motor memepet korban dari arah sebelah kiri dan setelah itu teman anak (Bastian) langsung

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor xxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil handphone tersebut yang berada di box sepeda motor depan disebelah kiri dan setelah itu langsung pergi.

- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari dan tanggal kejadian, anak bersama dengan Bastian menuju kearah kompi dan pada saat diperjalanan tidak jauh dari rumah cantik Kelurahan Majapahit Kecamatan Lubuklinggau Timur I Kota Lubuklinggau, anak mengatakan kepada Bastian bahwa Kalau ada handphone di Box, anak menyuruh Bastian untuk menarik handphone tersebut, setelah itu anak langsung memutar balikkan sepeda motor yang dikendarainya dan setelah itu anak langsung memepetkan sepeda motor yang dikendarainya ke motor korban tersebut dan setelah itu Bastian langsung mengambil handphone yang berada di box sepeda motor tersebut dan setelah itu anak dan Bastian langsung pergi.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Hp dengan Merek Vivo Y12 warna Aqua Blue dengan Nomor Imei 867481046109835 merupakan Handphone yang Anak ambil dari saksi korban;
- Bahwa anak mengambil handphone milik saksi korban untuk anak miliki agar bisa main game di handphone tersebut.
- Bahwa anak melakukan pencurian tersebut bersama dengan Bastian.
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, anak tidak ada mengancam dan tidak ada melakukan kekerasan terhadap saksi korban
- Bahwa anak mengakui bersalah dan menyesali perbuatan yang anak lakukan tersebut serta anak meminta maaf kepada saksi korban.
- Bahwa barang bukti berupa satu unit handphone merk Vivo Y12 warna Aqua Blue dengan Nomor Imei 867481046109835 beserta kotaknya tersebut adalah benar handphone milik anak saksi korban Andesta yang telah berhasil anak ambil bersama dengan Sdr. Bastian;

Menimbang, bahwa anak / Penasihat Hukum anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua (ayah) dari Anak yang bernama Sujono yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : agar anak dapat diberikan hukuman yang seringan-ringannya karena Orang Tua Anak masih mampu untuk mengawasi dan membimbing Anak

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor xxxxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta agar Anak bisa ditempatkan pada Lembaga Pemasyarakatan Lubuklinggau agar Anak lebih mudah bertemu dengan Orang Tua;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah Kotak Hp dengan merek Vivo Y12 Warna Aqua Blue dengan Nomor Imei 867481046109835,
- 1 (satu) Unit Hp dengan Merek Vivo Y12 warna Aqua Blue dengan Nomor Imei 867481046109835;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekira pukul 09.15 WIB di Jalan Yos Sudarso depan rumah cantik Kelurahan Majapahit Kecamatan Lubuklinggau Timur I Kota Lubuklinggau anak bersama dengan Sdr. Bastian telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y12 warna Aqua Blue dengan Nomor Imei 867481046109835 milik anak saksi Andesta;
- Bahwa anak bersama dengan Sdr. Bastian melakukan perbuatannya tersebut dengan cara pada hari dan tanggal kejadian, anak bersama dengan Bastian menuju kearah kompi dan pada saat diperjalanan tidak jauh dari rumah cantik Kelurahan Majapahit Kecamatan Lubuklinggau Timur I Kota Lubuklinggau, anak mengatakan kepada Bastian bahwa Kalau ada handphone di Box motor, anak menyuruh Bastian untuk menarik handphone tersebut, setelah itu anak langsung memutar balikkan sepeda motor yang dikendarainya dan kemudian anak langsung memepetkan sepeda motor yang dikendarainya ke sepeda motor yang dikendarai anak saksi korban Andesta dan selanjutnya Bastian langsung mengambil handphone yang berada di box sepeda motor anak saksi korban Andesta tersebut dan setelah itu anak dan Bastian langsung pergi;
- Bahwa anak dan Sdr. Bastian dalam mengambil handphone milik anak saksi Andesta tersebut tidak ada memberikan ancaman, ataupun melakukan kekerasan terhadap anak saksi korban Andesta;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor xxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak dan Sdr. Bastian mengambil handphone milik anak saksi korban Andesta tersebut tujuannya untuk anak gunakan sendiri untuk main game;
- Bahwa anak dan Sdr. Bastian dalam mengambil handphone milik anak saksi korban Andesta tersebut dilakukan tanpa seijin dari anak saksi korban Andesta;
- Bahwa akibat perbuatan anak dan Sdr. Bastian yang mengambil handphone milik anak saksi korban Andesta tersebut mengakibatkan anak saksi korban Andesta mengalami kerugian sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa usia anak pada saat melakukan perbuatannya tersebut adalah 16 (enam belas) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke 1,2 KUHP jo UU RI.Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Pencurian”;
2. Unsur “Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya”;
3. Unsur “jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam didalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup, yang ada rumahnya atau di jalan umum atau di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan”;
4. Unsur “jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana tersebut, Hakim akan mempertimbangkan satu persatu sebagai berikut :

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor xxxxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1. Unsur “Pencurian”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Pencurian**” berdasarkan ketentuan Pasal 362 KUHP adalah “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 362 KUHP tersebut maka tindak pidana “**Pencurian**” ini unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1). Unsur Barang Siapa;
- 2). Mengambil Barang Sesuatu;
- 3). Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
- 4). Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang bahwa untuk membuktikan unsur “**Pencurian**” dalam perkara ini maka Hakim akan membuktikan satu persatu dari unsur-unsur tindak pidana pencurian, yaitu sebagai berikut:

1). Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” disini adalah setiap orang selaku subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di hadapkan anak yang setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan Identitas anak sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kekeliruan tentang orang dalam persidangan ini (*Error in Persona*) selain itu juga selama pemeriksaan di persidangan anak dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, mampu menjawab dan menanggapi hal – hal yang dikemukakan kepadanya, sehingga anak haruslah dianggap sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Hakim Unsur “Barangsiapa” ini telah terpenuhi;

2). Mengambil Barang Sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil Barang Sesuatu” adalah membuat sesuatu barang yang semula berada dalam kekuasaan seseorang yang berhak, sehingga menjadi tidak berada lagi atau berada diluar kekuasaan orang yang berhak tersebut ;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor xxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekira pukul 09.15 WIB di Jalan Yos Sudarso depan rumah cantik Kelurahan Majapahit Kecamatan Lubuklinggau Timur I Kota Lubuklinggau anak bersama dengan Sdr. Bastian telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y12 warna Aqua Blue dengan Nomor Imei 867481046109835 milik anak saksi Andesta, yangmana anak bersama dengan Sdr. Bastian melakukan perbuatannya tersebut dengan cara pada hari dan tanggal kejadian, anak bersama dengan Bastian menuju kearah kompi dan pada saat diperjalanan tidak jauh dari rumah cantik Kelurahan Majapahit Kecamatan Lubuklinggau Timur I Kota Lubuklinggau, anak mengatakan kepada Bastian bahwa Kalau ada handphone di Box motor, anak menyuruh Bastian untuk menarik handphone tersebut, setelah itu anak langsung memutar balikkan sepeda motor yang dikendarainya dan kemudian anak langsung memepetkan sepeda motor yang dikendarainya ke sepeda motor yang dikendarai anak saksi korban Andesta dan selanjutnya Bastian langsung mengambil handphone yang berada di box sepeda motor anak saksi korban Andesta tersebut dan setelah itu anak dan Bastian langsung pergi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa satu unit handphone merk Vivo Y12 warna Aqua Blue dengan Nomor Imei 867481046109835 beserta kotaknya yang berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa handphone tersebut merupakan handphone milik anak saksi korban Andesta yang berhasil diambil dan dibawa pergi oleh anak bersama dengan sdr. Bastian pada saat kejadian;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut, jelaslah bahwa akibat perbuatan anak bersama dengan Sdr. Bastian yang mengambil barang berupa satu unit Handphone merk Vivo Y12 warna Aqua Blue dengan Nomor Imei 867481046109835 milik anak saksi korban Andesta tersebut, mengakibatkan handphone tersebut menjadi tidak berada lagi atau berada di luar kekuasaan pemiliknya yaitu anak saksi korban Andesta;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor xxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka menurut Hakim unsur
“**Mengambil Barang Sesuatu**” telah terpenuhi;

3). Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah bahwa barang sebagaimana yang dimaksudkan dalam unsur terdahulu baik seluruhnya maupun sebagian-nya merupakan kepunyaan orang lain dan bukan kepunyaan si pengambil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan anak dan barang bukti diketahui bahwa handphone merk Vivo Y12 warna Aqua Blue dengan Nomor Imei 867481046109835 yang diambil oleh anak bersama dengan Sdr. Bastian tersebut keseluruhannya adalah kepunyaan anak saksi korban Andesta atau setidaknya adalah kepunyaan orang lain selain dari anak dan Sdr. Bastian;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini pun menurut Hakim telah terpenuhi;

4). Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan anak diketahui bahwa setelah berhasil mengambil handphone merk Vivo Y12 warna Aqua Blue dengan Nomor Imei 867481046109835 milik anak saksi korban Andesta tersebut selanjutnya anak dan Sdr. Bastian mengemudikan sepeda motornya dengan kencang untuk melarikan diri, dan menurut keterangan anak diketahui bahwa anak dan Sdr. Bastian dalam mengambil handphone milik anak saksi korban Andesta tersebut tujuannya untuk dipakai sendiri oleh anak untuk main game;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa perbuatan anak dan Sdr. Bastian yang mengambil satu unit handphone merk Vivo Y12 warna Aqua Blue dengan Nomor Imei 867481046109835 milik anak saksi korban Andesta tersebut dilakukan anak dan Sdr. Bastian dengan tanpa seizin atau tanpa persetujuan dari pemilik barang itu yaitu anak saksi korban Andesta, atau setidaknya telah bertentangan dengan hak anak saksi korban

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor xxxxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andesta selaku pemilik barang itu, oleh karena itu maka unsur ini pun menurut Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas maka menurut Hakim unsur **"Pencurian"** dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur : "Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya"

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu unsur tersebut telah terbukti maka unsur selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan para saksi yang saling bersesuaian dan tidak bertentangan dengan keterangan anak diketahui bahwa pada saat anak dan Sdr. Bastian mengambil handphone milik anak saksi korban Andesta tersebut, anak dan Sdr. Bastian tidak ada memberikan ancaman, ataupun melakukan kekerasan terhadap anak saksi korban Andesta;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Hakim unsur pasal ini tidak terbukti ada pada perbuatan anak;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur pasal dari dakwaan primer Penuntut Umum tidak terbukti dan terpenuhi maka Hakim tidak akan mempertimbangkan unsur pasal selebihnya dari dakwaan primer Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer tidak terbukti dan terpenuhi, maka anak haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer, sehingga anak haruslah dibebaskan dari dakwaan primer Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer Penuntut Umum tidak terbukti, maka Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsider Penuntut

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor xxxxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP jo UU RI.Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur : Pencurian;**
2. **Unsur : Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur : “Pencurian” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Pencurian**” berdasarkan ketentuan Pasal 362 KUHP adalah “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 362 KUHP tersebut maka “**Pencurian**” ini unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1). Barangsiapa;
- 2). Mengambil Barang Sesuatu;
- 3). Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
- 4). Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur pencurian telah dipertimbangkan dalam pertimbangan dakwaan primer tersebut di atas dan telah dinyatakan terbukti dan terpenuhi ada pada perbuatan anak, maka pertimbangan unsur pencurian dalam dakwaan primer tersebut diambil alih dan dianggap menjadi pertimbangan dalam dakwaan subsidair ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas maka menurut Hakim unsur “**Pencurian**” dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur : “Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih” adalah bahwa suatu tindak pidana sebagaimana yang dimaksudkan dalam unsur pertama tersebut di atas dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor xxxxx



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa anak dalam mengambil handphone milik anak saksi korban Andesta dilakukan bersama-sama dengan Sdr. Bastian yangmana anak bersama dengan Sdr. Bastian melakukan perbuatannya tersebut dengan cara pada hari dan tanggal kejadian, anak bersama dengan Bastian menuju kearah kompi dan pada saat diperjalanan tidak jauh dari rumah cantik Kelurahan Majapahit Kecamatan Lubuklinggau Timur I Kota Lubuklinggau, anak mengatakan kepada Bastian bahwa Kalau ada handphone di Box motor, anak menyuruh Bastian untuk menarik handphone tersebut, setelah itu anak langsung memutar balikkan sepeda motor yang dikendarainya dan kemudian anak langsung memepetkan sepeda motor yang dikendarainya ke sepeda motor yang dikendarai anak saksi korban Andesta dan selanjutnya Bastian langsung mengambil handphone yang berada di box sepeda motor anak saksi korban Andesta tersebut dan setelah itu anak dan Bastian langsung pergi;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ke-2 tindak pidana ini yaitu unsur **"Dilakukan Oleh Dua Orang Bersama-sama Atau Lebih"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan anak baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, serta tidak pula ditemukan adanya alasan lainnya yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan anak, sehingga menurut Hakim anak adalah Subyek Hukum yang mampu bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan roh dari undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengedepankan **"kepentingan terbaik bagi anak"** serta penerapan asas *restorative justice* atau mengedepankan pemulihan hubungan antara pelaku, korban/keluarga korban dan masyarakat maka berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan antara anak dengan korban serta masyarakat pada umumnya sudah tidak terdapat masalah lagi karena

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor xxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban sudah memaafkan perbuatan anak meskipun antara orangtua anak dan orangtua korban belum ada kesepakatan damai, handphone korban dapat ditemukan, sehingga sesuai dengan tujuan penegakan hukum pidana yang utama yaitu untuk keadilan baik keadilan bagi anak, keadilan bagi korban maupun keadilan bagi masyarakat maka lamanya pidana yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan ini dirasa sudah cukup adil dan diharapkan besar manfaatnya bagi anak, korban maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena anak dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri anak maka anak harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan dalam perkara lain, maka terhadap masa penangkapan dan penahanan tersebut tidak Hakim pertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan dipersidangan ini yaitu berupa : 1 (satu) Buah Kotak Hp dengan merek Vivo Y12 Warna Aqua Blue dengan Nomor Imei 867481046109835 dan 1 (satu) Unit Hp dengan Merek Vivo Y12 warna Aqua Blue dengan Nomor Imei 867481046109835, selama persidangan berlangsung terbukti sebagai milik saksi korban Andesta yang telah diambil oleh anak bersama dengan Sdr. Bastian dan oleh karena kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi barang bukti tersebut, berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (1) huruf a KUHAP maka terhadap barang bukti tersebut akan diperintahkan untuk dikembalikan kepada yang berhak sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan anak meresahkan masyarakat;
- Anak pernah dihukum dan sedang menjalani hukuman dalam perkara yang sejenis;
- Hasil Penelitian PK Bapas yang pada pokoknya memohon agar terhadap anak dijatuhi pidana pokok berupa pidana penjara karena perbuatan anak merupakan pengulangan tindak pidana;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor xxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak jujur dalam memberikan keterangan;
- Anak di harapkan dapat memperbaiki perbuatannya dikemudian hari, dan dapat menjalani hidup yang lebih baik lagi;
- Anak masih sekolah dan masih ingin melanjutkan sekolahnya;
- Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Permohonan orang tua (ayah) anak yang memohon agar terhadap anak dijatuhi pidana yang ringan-ringannya;
- Korban sudah memaafkan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Penelitian Kemasyarakatan yang dibuat oleh petugas pembimbing kemasyarakatan atas nama Arsep Putra dari Balai Pemasyarakatan Klas II Musi Rawas Utara, dengan No. Register Litmas : Reg. IB/013/Lit.KA/MRU/V/2021, yang pada pokoknya merekomendasikan agar anak dapat dikenakan Pidana Pokok berupa pidana penjara berdasarkan Pasal 71 ayat (1) huruf e Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang meringankan dan hasil penelitian PK BAPAS, pendapat orang tua (ayah) anak dan permohonan Anak yang mohon agar Hakim menjatuhkan pidana yang ringan terhadap anak maka pidana yang akan dijatuhkan oleh Hakim terhadap anak sebagaimana dalam amar putusan ini dianggap cukup adil serta diharapkan dapat bermanfaat bagi anak, bagi korban, keluarga anak dan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena anak dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada anak haruslah dibebaskan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Jo. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor xxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Anak tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer Penuntut Umum;
2. Membebaskan Anak oleh karena itu dari dakwaan Primer Penuntut Umum;
3. Menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan subsider Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Kotak Hp dengan merek Vivo Y12 Warna Aqua Blue dengan Nomor Imei 867481046109835,
 - 1 (satu) Unit Hp dengan Merek Vivo Y12 warna Aqua Blue dengan Nomor Imei 867481046109835;

Dikembalikan kepada anak saksi Andesta binti Bakri;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Anak sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 9 September 2021, oleh Tri Lestari,S.H.,M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Alkautsari Dewi Adha,A.Md, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, serta dihadiri oleh M.Hasbi SI,S.H., Penuntut Umum Anak dan Anak (melalui persidangan secara teleconference) yang didampingi oleh orangtua (ayah anak), serta Penasihat Hukum Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Alkautsari Dewi Adha,A.Md,

Tri Lestari,S.H.,M.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor xxxxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)